

Hukum Acara Pidana:

1. Yang terjadi dalam hal ini adalah: *Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi melakukan pemeriksaan secara serentak dan melakukan peradilan pada waktu yang bersamaan dengan kemudian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi masing-masing menjatuhkan hukuman dalam perkara yang bersangkutan (perkara pidana biasa dan perkara pidana ekonomi yang terdakwaanya orangnya sama). Hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemeriksaan secara gabungan Pengadilan Negeri - Pengadilan Ekonomi yang merupakan pelanggaran Undang-undang.*

2. - *Pengadilan Ekonomi harus dianggap bukan Pengadilan tersendiri sebagai halnya Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, melainkan hanya suatu differensiasi/specialisasi dalam Peradilan Umum.*

- *Sesuai dengan penjelasan U.U. No. 14/1970 di dalam Lingkungan Pengadilan Umum dapat diadakan differensiasi/specialisasi berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dsb.*

3. *Kelalalan dalam cara-cara peradilan yang harus dihindahkan oleh Pengadilan Ekonomi, yang dalam perkara ini sesungguhnya tidak terdapat, berdasarkan pasal 44 U.U. Tindak Pidana Ekonomi hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatalan putusnya jika kelalalan tersebut merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutananya atau pihak tersangka dalam pembelaannya.*

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 25-1-1975 No. 98, 99 K/Kr./1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara/Timur tanggal 25 Juni 1973 No. 6/Pid/73/Tol dalam putusan mana tertuduh:

Abu Kiswo bin Kusman, umur 42 tahun, lahir di Bandung, agama Islam, pekerjaan Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan pada Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta, tempat tinggal Komplek Perumahan Bea & Cukai No.A.5 Paunan, Jakarta;

dan putusan Pengadilan Ekonomi di Jakarta Utara/Timur tanggal 25 Juni 1973 No. 3/Pid/1973/EK dalam putusan mana tertuduh tersebut di atas;

tertuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 21 Oktober 1972

s/d. tanggal 3 Agustus 1974);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi tersebut karena dituduh:

Tuduhan I:

Bahwa tertuduh Abu Kiswo, selaku pegawai Negeri dengan pangkat Pembina (Golongan IV/a), dengan jabatan Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan pada Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.600/MK/III/8/1972, dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dengan surat Keputusan Direktorat Jenderal Bea & Cukai No.: Kep/DDBT/SK/52 tanggal 3 Nopember 1969 dan surat edaran/order Kepala Inspektorat IV Bea & Cukai No. 87/I.M./1971 tanggal 21 Juni 1971 antara lain sebagai berikut:

1. mengatur penyelenggaraan dan mengawasi jalannya pekerjaan dalam usaha mencegah dan memberantas penyelundupan/pelanggaran terhadap peraturan-peraturan, perundang-undangan di bidang Bea & Cukai, serta peraturan-peraturan lainnya, yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Bea & Cukai;
2. mengkoordinir dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan di bidang intelligence yang berhubungan dengan tugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai;
3. berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan untuk menentukan type/model/tahun pembuatan dan pemenuhan semua persyaratan pemasukan lainnya terhadap kendaraan bermotor yang dimasukkan;
4. selain untuk kendaraan bermotor dengan fasilitas P.P.8 (C.D.), maka untuk semua pemasukan kendaraan bermotor tidak dibenarkan diberikan persetujuan impor, apabila belum melalui Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan;

dalam waktu antara tanggal 1 September 1971 sampai dengan tanggal 21 Oktober 1972, atau dalam waktu-waktu yang tanggal-tanggalnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, ataupun setidaknya-tidaknya pada pertengahan tahun terakhir tahun 1971 sampai dengan triwulan ketiga tahun 1972, bertempat di Kantor Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok dan atau di rumah tertuduh di komplek Perumahan Bea & Cukai No.A.5. Jalan S. Parman Jakarta, atau di salah satu tempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Timur, setidaknya-tidaknya dalam daerah D.K.I. Jaya, dengan tujuan dan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau dan orang lain, secara bersama-sama atau berdiri sendiri, yaitu:

1. Sie Tjia Ie alias Robby Tjahjadi dan Tjaw Ping Hie alias Heru Tjandra;
2. Nie Siong Guan alias Sugiono dan atau Tommy Widjaja;
3. Lie Eng Hok alias Sali Satiadi;
4. The;

5. Kwee Ping Siang alias Eddy Tandjung;
6. Kapten Infantri A. Tengker;
7. Lauw Tjwan Hwie alias Iskandar Lukman dan atau Karsono;
8. Boetje Kumayas;
9. atau setidak-tidaknya orang lain daripada tertuduh;

telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dilakukannya sebagai berikut:

telah memberikan persetujuan untuk memasukkan sejumlah 1164 kendaraan bermotor yang terdiri daripada merk: Mercedes Benz dari berbagai type dan tahun, Fiat dari berbagai type dan tahun, Holden dari berbagai type dan tahun, B.M.W. dari berbagai type dan tahun, Peugeot dari berbagai type dan tahun, ataupun lain-lain merk dari berbagai type dan tahun, setidak-tidaknya sejumlah kendaraan bermotor dari berbagai merk, type dan tahun pembuatan dengan mempergunakan fasilitas sebagai barang pindahan, padahal tertuduh dalam kedudukannya serta tanggung jawabnya itu mengetahui bahwa pemasukan kendaraan bermotor tersebut tidak memenuhi syarat sebagai barang pindahan, ataupun setidak-tidaknya telah memberikan kesempatan untuk memperoleh pembebasan dan/atau penundaan dan/atau keringanan bea masuk, pembebasan P.P.N., M.P.O. dan/atau pungutan-pungutan lainnya ataupun pembayaran-pembayaran yang harus dibebankan bilamana tidak mempergunakan fasilitas barang pindahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Tarif Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.: 69/SK/IV/1970 tanggal 17 April 1970, baik karena:

a. surat-surat/dokumen-dokumen dari kendaraan bermotor tersebut yang tidak memenuhi syarat antara lain:
tidak ada:

1. registrasi kendaraan bermotor di luar negeri, dan/atau
2. kwitansi pembelian kendaraan bermotor di luar negeri/invoice, dan/atau
3. keterangan K.B.R.I., dan/atau
4. surat-surat pajak di luar negeri, dan/atau
5. surat keterangan dari Lurah yang bersangkutan, dan/atau
6. tanggal kedatangan si pemegang paspor yang ditulis pada paspor telah diadakan perubahan (dipalsukan), dan/atau
7. izin dari Departemen Perdagangan, dan/atau
8. surat-surat/dokumen-dokumen yang berupa foto-copy tanpa disertai aslinya, dan/atau
9. sebuah paspor yang dipergunakan 2 (dua) kali untuk memasukkan/inklaring kendaraan bermotor;
10. dan lain-lain;

atau sedikit-tidaknya salah satu dari surat-surat seperti tersebut di atas yang merupakan syarat sebagai barang pindahan tidak dipenuhi;

b. bahwa ia tertuduh mengetahui ataupun dapat menduga, bahwa sebagian dari kendaraan bermotor-kendaraan bermotor tersebut di atas adalah kepunyaan Robby Tjahjadi, Noto Sugiono, Lie Eng Hok dan/atau lain-lain orang, bahwa mereka itu bukanlah orang-orang yang berhak memperoleh fasilitas memasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri ke daerah pabean Indonesia sebagai barang pindahan;

c. bahwa ia tertuduh telah lebih dahulu memberikan persetujuan terhadap permohonan-permohonan dari orang-orang tersebut di atas dengan menulis kata-kata pada permohonan yang berbunyi antara lain: "acc dilayani sebagai barang pindahan", padahal:

1. ia tertuduh mengetahui belum melakukan pemeriksaan dengan secara sempurna terhadap type/model/tahun pembuatan serta/atau pemenuhan semua persyaratan yang diperlukan terhadap kendaraan bermotor yang akan dimasukkan itu; dan ataupun

2. ia tertuduh lebih dahulu memberikan persetujuannya pada permohonan yang bersangkutan, padahal Kepala Seksi Kendaraan Bermotor, Kepala Hanggar dan Kepala Ressort belum melakukan pemeriksaan serta memberikan pendapat pada permohonan yang bersangkutan, sedangkan menurut ketentuan Surat Edaran/Order Kepala Inspektorat IV Bea & Cukai, No. 87/IM/1971 tanggal 21 Juni 1971 disebutkan antara lain:

bahwa semua PPUD kendaraan bermotor (kecuali C.D.) yang setelah selesai diperiksa dan diteliti oleh Kepala Hanggar/Ressort, oleh Kepala Ressort wajib dikirim dengan buku ekspedisi langsung kepada Kepala Dinas P2 untuk menentukan type/model/tahun pembuatan dan pemenuhan semua persyaratan lainnya:

bahwa oleh karena persetujuan yang telah diberikan ia tertuduh sebagaimana tersebut dalam sub.: a, b dan c tersebut di atas, orang-orang lain telah memperoleh keuntungan yang merugikan Negara Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Robby Tjahjadi dan/atau Heru Tjandra ataupun orang lain yang bekerja sama dengan Robby Tjahjadi dan/atau Heru Tjandra, telah mendapat keuntungan dari 440 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sedikit-tidaknya sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat dipasukan jumlahnya, sebesar Rp. 176.000.000,- ataupun sedikit-tidaknya satu jumlah tertentu;

2. Noto Sugiono dan/atau Tommy Widjaja ataupun orang lain yang bekerja sama dengan Noto Sugiono dan/atau Tommy Widjaja telah mendapat keuntungan dari 436 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat dipastikan jumlahnya, sebesar Rp. 174.000.000,- ataupun sedikit-tidaknya satu jumlah tertentu;

3. Lie Eng Hok dan/atau orang lain yang bekerja sama dengan Lie Eng

Hok telah mendapat keuntungan dari 75 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlahnya, sebesar Rp. 30.000.000,- ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

4. The atau orang lain yang bekerja sama dengan The telah mendapat keuntungan dari 60 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlahnya, sebesar Rp. 24.000.000,- ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

5. Eddy Tandjung ataupun orang lain yang bekerja sama dengan Eddy Tandjung telah mendapat keuntungan dari 40 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor tertentu sebesar Rp. 16.000.000,- ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

6. Kapten Infantri A. Tengker ataupun orang lain yang bekerja sama dengan Kapten Infantri A. Tengker telah mendapat keuntungan dari 40 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlahnya, sebesar Rp. 16.000.000,- ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

7. Iskandar Lukman dan/atau Karsono ataupun orang lain yang bekerja sama dengan Iskandar dan/atau Karsono telah mendapat keuntungan dari 25 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlahnya, sebesar Rp. 10.000.000,- ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

8. Boetje Kumayas ataupun orang lain yang bekerja sama dengan Boetje Kumayas, telah mendapat keuntungan dari 43 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlahnya sebesar Rp. 17.200.000,- ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

bahwa kerugian Negara Republik Indonesia sebagai akibat dari perbuatan tertuduh, dengan dimasukkannya kendaraan bermotor tersebut di atas tidak membayar bea masuk, PPN, MPO dan/ataupun pungutan-pungutan lainnya sebagai misal:

1. sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes Benz 230, bea masuk: Rp. 2.782.160,-, PPN: Rp. 876.380,40, MPO: Rp. 219.095,10. Jumlah: Rp. 3.877.635,50;
2. sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes Benz 350 S.E.L., bea masuk: Rp. 7.892.900,-, PPN: Rp. 2.471.805,-, MPO: Rp. 617.951,25. Jumlah: Rp. 10.982.656,25;
3. sebuah kendaraan bermotor merk Fiat 125 S, bea masuk: Rp. 1.446.120,-, PPN: Rp. 439.226,-, MPO: Rp. 109.809,-. Jumlah: Rp. 1.995.155,-
4. sebuah kendaraan bermotor merk B.M.W. 2000, bea masuk: Rp. 2.280.840,-, PPN: Rp. 718.464,60, MPO: Rp. 179.616,15. Jumlah: Rp. 3.178.920,75;

berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut di atas Negara Republik In-

donesia mengalami kerugian pemasukan uang negara sejumlah Rp. 2.328.000.000,— ataupun sedikit-tidaknya sejumlah tertentu;

bahwa ia tertuduh mengetahui ataupun dapat menduga, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan, Pemerintah Republik Indonesia sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, dan Pemerintah Republik Indonesia telah merencanakan bahwa sebagian besar dari biaya pembangunan itu akan diperoleh dari bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, akan tetapi karena tindakan-tindakan ia tertuduh sebagaimana telah diuraikan di atas menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah di bidang Pembangunan Lima Tahun.

Tuduhan ke II:

Bahwa ia tertuduh Abu Kiswo, selaku pegawai Negeri dengan golongan dan jabatan, pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana yang telah disebut dalam tuduhan pertama di atas, telah menerima:

a. Uang sejumlah Rp. 54.550.000,— atau sedikit-tidaknya sejumlah uang tertentu;

bahwa uang tersebut, diterima tertuduh secara bertahap dan berlanjut, sesuai dengan rencana dan/atau pelaksanaan pemasukan kendaraan bermotor baik secara langsung ataupun dengan perantara orang lain, seperti tersebut di bawah ini:

1. Dari Heru Tjandra alias Chan Ping Hie dan/atau Robby Tjahjadi alias Sie Tjia le sebesar Rp. 22.000.000,— atau sedikit-tidaknya sejumlah uang tertentu;
2. Dari Tommy Widjaja dan/atau Noto Sugiono alias Wie Siong Gwan sebesar Rp. 21.800.000,— atau sedikit-tidaknya sejumlah uang tertentu;
3. Dari Sali Setiadi alias Lie Eng Hok sebesar Rp. 3.750.000,— atau sedikit-tidaknya jumlah uang tertentu;
4. Dari The sebesar Rp. 3.000.000,— atau sedikit-tidaknya sejumlah uang tertentu;
5. Dari Eddy Tandjung alias Kwee Ping Siang sebesar Rp. 2.000.000,— atau sedikit-tidaknya sejumlah uang tertentu;
6. Dari Kapten Infantri A. Tengker sebesar Rp 1.900.000,— atau sedikit-tidaknya sejumlah uang tertentu;
7. Dari Tommy Widjaja dan/atau Heru Tjandra dengan perantara Maulana Jadun sebesar Rp. 100.000,— atau sedikit-tidaknya sejumlah uang tertentu;
 - b. sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes Benz type 230 tahun 1971 dengan No. Pol. B-80-GG dari Heru Tjandra/Robby Tjahjadi, sebagai pemberian ataupun hadiah;
 - c. 1. beberapa lembar baju dari Robby Tjahjadi melalui Heru Tjandra;
 2. sejumlah karcis tontonan dan hadiah-hadiah lainnya dari Boetje Kumayas.

Sedang ia tertuduh mengetahui atau sepatutnya harus menduga, bahwa pem-

berian-pemberian sebagaimana tersebut di atas adalah karena kekuasaan ataupun wewenang tertuduh yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan pada Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok, atau yang menurut pikiran ataupun pengertian orang-orang yang telah memberikan pemberian-pemberian sebagaimana telah disebut di atas ada hubungannya dengan jabatan tertuduh selaku Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan pada Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok, yang mempunyai tugas antara lain:

Berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan untuk menentukan type/model/tahun pembuatan dan pemenuhan semua persyaratan pemasukan lainnya terhadap kendaraan bermotor yang dimasukkan.

Sedangkan orang-orang yang telah memberikan pemberian-pemberian sebagaimana telah disebutkan di atas, kepada tertuduh, adalah orang-orang yang telah memasukkan atau melakukan inkларing kendaraan bermotor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang pemeriksaan serta penelitian surat-surat/dokumen-dokumen dan pemeriksaan fisik dari kendaraan bermotor-kendaraan bermotor tersebut harus melalui Dinas Pemberantasan Penyelundupan, dimana tertuduh selaku Kepala Dinas tersebut.

Bahwa sebagian dari uang yang telah diterima dari orang-orang tersebut di atas telah dipergunakan tertuduh untuk:

1. Membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah di atasnya, terletak di Kampung Ambon Rawamangun Jakarta.
2. Membeli sebidang tanah seluas 4.910 meter persegi dan membangun sebuah rumah dan sebuah bangunan peternakan ayam di atasnya, terletak di Kampung Jampang Kabupaten Bogor.
3. Membeli sebidang tanah di Pejompongan Jakarta.
4. Membeli sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes type 200.
5. Membeli sebuah kendaraan bermotor merk Toyota Hard Top No. Pol. B-3959-GG.
6. Membeli sebuah kendaraan bermotor Sedan Honda Mini No. Pol. B-8502.
7. Membeli sebuah kendaraan bermotor merk Fiat 125 S. No. Pol. B-313-GG.
8. Membeli sebuah kendaraan bermotor Sedan Mitsubishi Colt. No. Pol B-222-X.

Sedangkan sebagian lagi telah dipergunakannya untuk keperluan rumah tangga dan ataupun keperluan-keperluan lainnya.

Tuduhan ke III:

Bahwa ia tertuduh, Abu Kiswo, selaku pegawai negeri dengan golongan dan jabatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam tuduhan pertama di atas, dengan sengaja memberi bantuan dan/atau sengaja memberi kesempatan atau keterangan kepada orang-orang atau kepada beberapa orang

atau kepada salah satu orang yang telah disebut dalam tuduhan pertama di atas, untuk melakukan tindak pidana ekonomi dan/atau tertuduh telah melakukan percobaan tindak pidana ekonomi, yaitu baik dengan sengaja ataupun karena kelalaian, memberitahukan salah tentang jumlah, jenis ataupun harga barang-barang dalam pemberitahuan import, dan/atau membuat perubahan-perubahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan dalam dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani yang berhak dan/atau menyerahkan dokumen yang tidak syah, yaitu dengan jalan sebagai berikut:

bahwa orang-orang atau beberapa orang ataupun salah satu dari orang-orang yang dimaksud di atas, telah dan/ataupun hendak memasukkan dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia, sejumlah 1164 kendaraan bermotor, ataupun sedikit-tidaknya sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, dengan cara-cara antara lain:

1. mempergunakan sebuah pasport untuk memasukkan 2 (dua) kali atau lebih kendaraan bermotor; dan/atau
2. tanggal kedatangan sipemegang pasport di Indonesia, yang telah ditulis pada pasport, dirobah/dipalsukan; dan/atau
3. menuliskan jenis kendaraan bermotor pada surat pemberitahuan import (PPUD) tidak sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang sebenarnya yang telah dan/atau hendak dimasukkan; dan/atau
4. membuat coretan-coretan dan atau tambahan-tambahan pada "nota pemeriksaan" yang dilampirkan pada PPUD, yang telah ditanda-tangani pegawai yang berhak; dan/atau
5. mempergunakan surat/dokumen K.B.R.I.; dan/atau kwitansi pembelian/invoice; dan/atau registrasi kendaraan bermotor di luar negeri, dan/atau surat keterangan Sekretaris Kabinet R.I., dan/atau surat/dokumen yang diperlukan sebagai syarat, untuk memasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia, yang isinya tidak benar dan/atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

Akibat perbuatan tertuduh sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian pemasukan uang Negara Republik Indonesia.

Tertuduh Abu Kiswo telah melanggar:

Tuduhan I:

Pasal 1 ayat 1 sub. b. U.U. No. 3 tahun 1971, jo. U.U. No. 5 PN.P.S. tahun 1959.

Tuduhan ke II:

Pasal 1 ayat 1 sub c. U.U.No. 3 tahun 1971, jo. pasal 418 K.U.H.P.

Tuduhan ke III:

Pasal 25 angka II c, d, dan e Ordonansi Bea, jo. pasal 1 sub ke 1 huruf: h, jo. pasal 4 U.U. Darurat No. 7 tahun 1955 sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.

telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam pu-

tusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi tersebut, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh tersebut di atas bernama: Abu Kiswo bin Kusman,

I. Tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan - I, membebaskan ia karenanya dari tuduhan itu;

II. Tertuduh bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuntutan II yaitu:

melakukan tindak pidana korupsi,

Sebagai Pegawai Negeri menerima hadiah sedang ia tahu hadiah itu diberikan kepadanya untuk pengalpaan dalam jabatannya itu;

a. Menjatuhkan kepada tertuduh hukuman penjara 5 (lima) tahun;

b. Menjatuhkan hukuman denda Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan hukuman kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa foto-copy yang sudah disyahkan dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Menghukum pula tertuduh membayar biaya perkara ini;

Menyatakan bahwa tertuduh tersebut di atas bernama: Abu Kiswo bin Kusman;

bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Ekonomi; memberi bantuan dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan (KDP2) kepada orang lain, mengeluarkan kendaraan bermotor dari Pelabuhan Tanjung Priok ke perusahaan bebas tanpa dilindungi dokumen-dokumen yang syah;

a. Menjatuhkan kepada tertuduh hukuman selama dua tahun enam bulan dengan dikurangi selama tertuduh berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan yang tetap;

b. Menjatuhkan hukuman denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ataupun dengan hukuman kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;

c. Melanjutkan penahanan atas diri tertuduh;

d. Memerintahkan supaya barang-barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini masing-masing;

1. 1. Sebidang tanah kaveling/persil No. 3 Blok B2, phase 1c Kampung Ambon berikut beserta surat-suratnya a.n. Ny. Sri Murtini;

2. Sebidang tanah luasnya + 4910 M2, terletak di Kampung Jampang Kecamatan Parung Kabupaten Bogor beserta sebuah bangunan rumah tinggal, bangunan peternakan ayam termasuk seluruh ayam yang berada di dalamnya;

3. Kendaraan bermotor masing-masing:

a. Sebuah Mobil Fiat 125 S. tahun 1970 No.Po. B-313-GG beserta suratnya,

b. Sebuah Honda model No. 360/1970 No. Pol. B-8502 beserta surat-suratnya,

dikembalikan kepada tertuduh;

II. a. Mobil Mitsubishi Colt 1500/1970 No. Pol. B-222-X beserta surat-suratnya,

b. Mobil Toyota Hardtop 1970 No. Pol. B-3959-GG, beserta surat-suratnya,

c. Mobil Mercedes Benz type 230 S/1970 No. Pol. B-80-GG beserta surat-suratnya,

dirampas untuk Negara;

III. Surat-surat:

a. asli P.P.U.D. dikembalikan kepada Jaksa untuk bukti dalam perkara lain;

b. Foto copy P.P.U.D. dilampirkan dalam berkas perkara;

c. Buku bambu dikembalikan kepada Kantor Bea & Cukai;

e. Menghukum pula tertuduh membayar biaya perkara ini.

putusan-putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan masing-masing oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 10 Juli 1974 No. 35/1973 PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan tertuduh;

Membatalkan seluruh pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 6/Pid/73/Tol. terhadap tertuduh Abu Kiswo bin Kusman;

Membatalkan surat tolakan Jaksa Jachja Siregar SH tertanggal 17 Maret 1973;

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur untuk mengirim kembali berkas-berkas perkara ini beserta bukti-bukti terlampir kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk diajukan kembali ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Memerintahkan dengan segera tertuduh dikeluarkan dari tahanan sementara kecuali karena alasan lain ia harus tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan biaya-biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Negara;

dan oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta dengan putusannya tanggal 10 Juli 1974 No. 1/1973 PT. Ekonomi yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan tertuduh;

Membatalkan seluruh pemeriksaan Pengadilan Ekonomi Jakarta Utara-Timur No. 4/PID/1973/EK. terhadap tertuduh Abu Kiswo bin Kusman;

Membatalkan surat tolakan Jaksa Jachja Siregar SH tertanggal 17 Maret 1973;

Memerintahkan kepada Pengadilan Ekonomi Jakarta Utara-Timur untuk mengirim kembali berkas-berkas perkara ini beserta bukti-bukti terlampir kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk diajukan kembali ke Pengadilan Ekonomi yang berwenang sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Memerintahkan dengan segera tertuduh dikeluarkan dari tahanan sementara kecuali karena alasan lain ia harus tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan biaya-biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta-akta tentang penuntutan kasasi masing-masing tertanggal 2 Agustus 1974 No. Pid/Kas/1974 dan No. Pid/Kas/1974 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 1974 Kepala Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah-risalah kasasi masing-masing tertanggal 14 Agustus 1974 dari Kepala Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara sebagai penuntut kasasi yang diterima kepanitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi di Jakarta Utara/Timur pada tanggal 14 Agustus 1974;

Memperhatikan kontra risalah-risalah kasasi masing-masing tertanggal 14 Agustus 1974 dari kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, sebagai tertuntut kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 1974, kontra risalah-risalah kasasi mana telah diterima di kepanitera Pengadilan Negeri di Jakarta Utara/Timur pada tanggal 27 Agustus 1974;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan demikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi ini diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara akan tetapi tidak nyata, bahwa Kepala Kejaksaan tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah memberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 29 Juli 1974 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan-permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 1974 serta risalah-risalah kasasinya telah di-

terima di Pengadilan Negeri di Jakarta Utara/Timur masing-masing pada tanggal 14 Agustus 1974 dengan demikian permohonan-permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara-cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi di dalam kedua risalah kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan menyatakan bahwa perkara ini harus diajukan secara tersendiri kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi; Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah menetralkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 7/Drt. tahun 1955, pasal mana pada pokoknya dapat diartikan bahwa seorang Hakim mempunyai dua kwalitas sebagai Hakim Ekonomi dan sebagai Hakim biasa, dengan perkataan lain bahwa seorang Hakim berwenang untuk memeriksa perkara pidana ekonomi dan perkara pidana biasa serentak jika tertuduhnya satu orang yang melakukan tindak pidana ekonomi dan pidana biasa. Demikian juga halnya untuk Jaksa dan Paniteranya.

2. Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah menafsirkan pasal 35 ayat (2) dari Undang-undang No. 7/Drt. tahun 1955 dengan menyatakan "bahwa tidak dikenal dalam perundang-undangan kita pengadilan gabungan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi", oleh karena apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi adalah mengadili secara serentak perkara ekonomi dan pidana biasa oleh majelis hakim yang mempunyai dua kwalitas, yaitu majelis hakim ekonomi dan majelis hakim biasa. Bahwa menurut pasal 250 H.I.R. ayat 14 kalau pelaku perkara tindak pidana adalah orang itu-itu juga harus diajukan dengan serentak kepada sidang Pengadilan.

Peradilan demikian sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 14 tahun 1970.

3. Bahwa Pengadilan Banding dalam memeriksa perkara Abu Kiswo dan dalam membuat putusan tingkat banding berbuat sama dengan apa yang dilakukan oleh Pengadilan pertama, yaitu Pengadilan Banding bertindak dalam dua kwalitas dan dalam persidangan serentak, seperti yang dilakukan Hakim Pengadilan pertama, lalu dalam berbuat demikian Pengadilan Banding telah membatalkan perbuatan tersebut di atas dari Pengadilan Pertama.

4. Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi salah melaksanakan pasal 16 ayat (2) undang-undang No. 1/Drt. tahun 1951 dengan memutuskan bahwa perkara tersebut harus dikirim kembali ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk diajukan kembali ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

5. Khusus bagi putusan perkara ekonomi, Pengadilan Tinggi Ekonomi telah lalai menetralkan pasal 44 dan pasal 48 undang-undang No. 7/Drt. tahun 1955.

6. Pengadilan Tinggi salah menetralkan pasal 75 ayat (1) dan pasal 83 (c) ayat (1) H.I.R. dengan memerintahkan supaya tertuduh dikeluarkan dari tahanan sementara hanya dengan alasan bahwa ia pegawai Negeri.

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam keberatan-keberatan tersebut di atas di dalam masing-masing surat tuduhan Jaksa telah memperinci Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi di Jakarta Utara/Timur sebagai Pengadilan untuk mengadakan pemeriksaan dan memberi putusan terhadap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dalam perkara masing-masing;

Menimbang bahwa pernyataan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi bahwa Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi melakukan pemeriksaan secara gabungan yang tidak dikenal oleh perundang-undangan, adalah tidak sesuai dengan kenyataan karena apa yang terjadi ialah, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi tidak melakukan pemeriksaan secara gabungan, melainkan masing-masing Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi melakukan pemeriksaan secara serentak dan melakukan peradilan pada waktu yang bersamaan, sehingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi masing-masing menjatuhkan hukuman dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena itu, pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan pula oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi masing-masing dalam lingkungan kewenangannya untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana umum dan tindak pidana ekonomi,

bahwa dalam jalan peradilan demikian tidak dapat dikatakan, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi telah melakukan pemeriksaan secara gabungan yang merupakan pelanggaran undang-undang.

Menimbang pula, bahwa pembatalan putusan Pengadilan Ekonomi oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena berdasarkan pasal 44 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kelalaian dalam cara-cara yang harus diindahkan oleh Pengadilan Ekonomi yang dalam perkara ini sesungguhnya tidak terdapat dan jika kelalaian tersebut tidak merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutan atau pihak tersangka dalam pembelaannya, hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi Jakarta Utara-Timur Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan tersebut No. 6/Pid/73/Tol, tanggal 25 Juli 1973 yang menyebutkan 3 tuduhan, dianggap meliputi 2 tuduhan, ialah tuduhan ke I dan tuduhan ke II sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan yang dapat dibenarkan, sekedar putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Umum;

Menimbang bahwa disamping itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta Utara-Timur yang menyebutkan 3 tuduhan

itu dianggap hanya mengadili tindak pidana, No. 4/Pid/1973/E dan yang dapat dibenarkan, sekedar putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Ekonomi, yang diadakan pada Pengadilan Negeri, dimana ditempatkan Hakim, Panitera dan Jaksa yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi, sedangkan dalam perkara ini tugas tersebut telah diberikan kepada Hakim, Panitera dan Jaksa yang diangkat untuk mengadili dan menuntut perkara-perkara pidana ekonomi tersebut.

Menimbang bahwa mengenai wewenang mengadili tindak pidana ekonomi ini Mahkamah Agung sendiri berpendapat sebagai berikut:

bahwa fasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya membedakan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer disamping Pengadilan Umum, yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang tertentu.

bahwa sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut di dalam Lingkungan Pengadilan Umum dapat diadakan differensiasi/specialisasi berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dsb.

bahwa fasal 35 (1) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi berbunyi: "pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih, dan seorang jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi"

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Ekonomi harus dianggap bukan pengadilan tersendiri sebagaimana halnya dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer tersebut, melainkan hanya suatu spesialisasi dalam Peradilan Umum.

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan tindak pidana ekonomi dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan penempatan Hakim, Panitera dan Jaksa untuk mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi, sebagaimana tersebut dalam fasal 35 (1) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi:

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 35/1973 PT. Pidana tanggal 10 Juli 1974 dan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta No. 1/1973 PT. Ekonomi tanggal 10 Juli 1974 harus dibatalkan.

Memperhatikan undang-undang yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dan penuntut kasasi Kepala Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No 35/1973 PT. Pidana tanggal 10 Juli 1974 dan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta No.

1/1973 PT. Ekonomi tanggal 10 Juli 1974.

Memerintahkan Pengadilan Tinggi di Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dalam tingkat banding.

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1975 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Prof. Oemar Seno Adji SH Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Busthanul Arifin SH Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto SH Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.
